



P U T U S A N

NOMOR: 62/Pid.B/2023/PN Spt

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : RISAL Bin WAHID;
2. Tempat lahir : Bojonegoro (Jawa Timur);
3. Umur/tanggal : 33 tahun /17 Mei 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mujahidin RT.017
RW.005 Desa Basirih, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan,
Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : D-3 (Tamat);

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : EDY MULYANA Bin PURYANTO;
2. Tempat lahir : Grobogan (Jawa Tengah);
3. Umur/tanggal : 39 tahun /06 Mei 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Wengga Metropolitan
7 Jalan Rahmawati Jalur 11 Nomor 4 B RT.034 RW.002,
Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang,
Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD ANIS SUSILO Bin
TAMBIR;
2. Tempat lahir : Kediri (Jawa Timur);
3. Umur/tanggal : 39 tahun /16 Juli 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mawar RT. 013 RW.
005 Desa Sumber Makmur, Kecamatan Mentaya Hilir Utara,
Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
atau Perumahan PT. MSM Desa Baampah, Kecamatan
Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMP (tamat);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sampit Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor: 62/Pid.B/2023/PN Spt, tanggal 22 Februari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor: 62/Pid.B/2023/PN Spt, tanggal 22 Februari 2023, tentang Penetapan Hari Sidang secara Teleconference;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISAL Bin WAHID, Terdakwa EDY MULYANA Bin PURYANTO dan Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO Bin TAMBIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truk tangki merk Hino Dutro warna hijau Nopol KH 9292 FC dengan muatan sebanyak 7113 (tujuh ribu seratus tiga belas) Liter limbah minyak Kotor/palm acid oil (PAO);

Dikembalikan kepada PT.MDP melalui saksi ANTONIUS DANNY Anak dari JOHANES EDDY PRASETYO;

- 1 (satu) unit pompa ALKON dengan merk Yamamoto warna kuning kombinasi merah;
- 1 buah selang air benang serat warna putih ukuran 2 Inchi dengan panjang kurang lebih 25 Meter;
- 1 Buah selang air benang serat warna putih ukuran 2 inci dengan panjang 6,5 Meter;

Dikembalikan kepada PT. Borneo Energi Biomass melalui NANANG RASIDIN Bin SAMAN;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesali, berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan selanjutnya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I RISAL Bin WAHID bersama-sama dengan Terdakwa II EDY MULYANA Bin PURYANTO dan Terdakwa III MUHAMMAD ANIS SUSILO Bin TAMPAR pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kolam Limbah pabrik Palm Oil Mill PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) Desa Baampah, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Mengambil suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya punya orang lain, Dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak atau hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2022 sekira jam 15.00 wib Ketika Terdakwa I sedang bertugas di pos pabrik Palm Oil Mill PT.MSM untuk mengatur keluar masuk bongkar muat truk yang mengangkut tandan buah segar kelapa sawit, kemudian sekira jam 16.30 Truk tangki merk HINO dengan nomor registrasi KH 9292 FC yang dikendarai Terdakwa II selesai mengantarkan muatannya melintas di Pos yang dijaga oleh Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I menginformasikan kepada Terdakwa III selaku komandan regu Terdakwa I bahwa ada truk tangki yang dikendarai oleh Terdakwa II dalam keadaan kosong lalu Terdakwa I dan Terdakwa III menghampiri Terdakwa II untuk mengajak memuat limbah sawit milik PT. MSM dengan berkata "muat limbah minyak sawit aja bro yang ada di kolam limbah" dan dijawab oleh Terdakwa II "limbah milik siapa?" lalu dijawab oleh Terdakwa I "limbah kontraktor aman aja" setelah Terdakwa II sepakat dengan ajakan Terdakwa I, Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa III "berapa bagian saya?" dan dijawab oleh Terdakwa III "bagi rata saja". Kemudian sekira jam 17.30 wib Terdakwa III bertanya kepada Terdakwa I "Jadi gak membuat limbah minyak sawit?" dan dijawab oleh Terdakwa I "iya, jadi" lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju kolam limbah minyak sawit dan menyiapkan 1

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah alkon (mesin sedot) merk YAMAMOTO, sekira jam 18.00 WIB Terdakwa II datang dengan membawa 1 (satu) unit truk tangki merk HINO dengan nomor registrasi KH 9292 FC lalu naik ke atas tangki sambil membawa selang dan memasukkannya ke dalam tangki. Selanjutnya Terdakwa I menyalakan alkon (mesin penyedot) yang terhubung antara kolam limbah minyak sawit dengan tangki, sedangkan Terdakwa. Kemudian setelah sekira 2 (dua) jam menyedot limbah minyak sawit ke dalam tangki, Terdakwa II mengatakan bahwa tangki sudah penuh lalu Terdakwa I mematikan alkon (alat penyedot) dan Terdakwa I memberikan 3 (tiga) buah segel bertuliskan (BSK) dan replas (surat jalan) pengembalian CPO OSPEK (minyak jelek) kepada Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III pergi meninggalkan lokasi sedangkan Terdakwa II pergi menuju Sampit untuk menjual limbah minyak sawit tersebut, namun ditengah perjalanan Terdakwa II sampai di pos satpam PT. BSK dan anggota satpam melakukan pengecekan ditemukan bahwa segel pada kendaraan tersebut bukan segel yang seharusnya, sehingga perbuatan para Terdakwa terbongkar lalu anggota security mengamankan para Terdakwa berserta barang bukti ke Kepolisian;

Bahwa para Terdakwa mengambil limbah minyak kelapa sawit tersebut tanpa seijin dari PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) selaku pemilik;

Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) mengalami kerugian materiil sebesar Rp35.565.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya, sebagai berikut:

1. Saksi HERRY Bin ENGGAN SANTOSO LUBIS (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian Limbah Minyak Kotor (Miko) tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Kolam Limbah PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) Wilmar Group Desa Baampah, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya secara langsung dikarenakan pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di dalam kantor saksi di Mill/ Pabrik dan saksi tidak mengetahuinya namun setelah diberitahu dengan cara ditelpon pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Sdr. DANI selaku Manager Security wilayah PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) Wilmar group saksi baru mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa EDY MULYANA, Terdakwa RISAL, dan Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO adalah pelakunya dan yang menjadi korbannya yaitu PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) Wilmar group;
- Bahwa Jumlah limbah minyak kotor (miko) yang diambil oleh para Terdakwa di kolam limbah PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) Wilmar group tersebut setelah diukur berjumlah 7113 (tujuh ribu seratus tiga belas) Liter;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB saksi ada di telpon Sdr. DANI selaku Manager Security wilayah PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) Wilmar group dan memberitahu saksi bahwa ada kejadian pencurian di Lokasi Kolam Limbah Minyak Kotor (Miko) yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 18.00 WIB, setelah itu saksi diminta datang ke kantor R.O CKP (Central Kalimantan Project) Wilmar Group Jalan Jend. Sudirman KM. 62, kemudian sekira pukul 13.30 WIB saksi pergi ke kantor R.O CKP (Central Kalimantan Project) Wilmar Group dan melihat yang diduga Terdakwa pencurian limbah minyak kotor (miko) yaitu Terdakwa EDY MULYANA, Terdakwa RISAL dan Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO telah diamankan oleh anggota security. Kemudian saya diberitahu oleh Sdr. SURIYANSYAH sebagai Kordinator security di Kantor Regional Office CKP dan menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 18.00 WIB telah terjadi pencurian limbah, minyak kotor (miko) di kawasan Kolam limbah minyak kotor (miko) dekat Mill/ Pabrik yang diduga dilakukan oleh ketiga orang yang sudah diamankan yaitu Terdakwa EDY MULYANA, Terdakwa RISAL dan Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO dengan menggunakan Alkon dan diisi ke dalam 1 (satu) Unit truk tangki CPO, kemudian sekitar jam 20.15 WIB saksi beserta anggota Security dan ke 3 (tiga) Terdakwa berangkat menuju ke Polres Kotawaringin Timur untuk mengamankan yang diduga Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kotawaringin Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi Limbah Minyak Kotor (miko) tersebut dapat diolah kembali dan kegunaannya dipakai untuk menjadi biogas,

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi listrik, serta diolah untuk dialirkan ke land aplikasi untuk diolah menjadi pupuk cair;

- Bahwa untuk kelengkapan legalitas yang dimiliki oleh Pabrik/Mill PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) wilmar Group selama beroperasi yaitu memiliki AMDAL berupa Ijin Lokasi Berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 291.460.42 Tanggal 26 April 2004;

- Bahwa yang saksi ketahui kawasan kolam limbah tersebut tidak memiliki pagar keliling namun memiliki akses jalan masuk berupa pintu gerbang yang terbuat dari besi dan di samping kanan dan kirinya terdapat pagar tanaman bambu untuk akses masuk kawasan Kolam limbah tersebut. Kemudian untuk kawasan Kolam limbah juga memiliki Pos jaga limbah dan dijaga oleh operator limbah;

- Bahwa untuk kerugian yang dialami oleh PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) Wilmar group yaitu dengan melakukan penghitungan jumlah volume kerugian yang dicuri sebanyak 7113 (tujuh ribu seratus tiga belas) Liter kemudian dikalikan dengan harga Minyak Kotor (miko) sekarang yaitu Rp.5000 (lima ribu rupiah) per liter jadi total kerugian yang dialami oleh perusahaan adalah sebesar Rp35.565.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil MIKO dari Kolam penampungan limbah tidak ada meminta izin dengan saksi selaku Manajer Mill Pt. MSM;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi JOHANSYAH Bin MARKASI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. BSK II (wilmar group) sejak tahun 2014, dan jabatan saksi di PT. BSK sebagai danru respon PT. BSK (wilmar group);

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 18.00 WIB di kolam limbah PT. MSM (wilmar group) Desa Baampah, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Saksi menerangkan bahwa barang yang di ambil oleh Terdakwa tersebut adalah minyak kotor (MIKO) yang diambil Terdakwa dari kolam limbah pabrik PT. MSM (Mentaya Sawit Mas), wilmar group Desa Baampah, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Adapun minyak kotor tersebut adalah milik PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) Wilmar group;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah minyak kotor (miko) yang di ambil oleh para Terdakwa di kolam limbah PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) Desa Baampah, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut setelah di ukur berjumlah 7113 (tujuh ribu seratus tiga belas ribu) liter;
- Bahwa Terdakwa RISAL dan MUHAMMAD ANIS SUSILO saksi mengenalnya yang merupakan rekan sesama security di wilmar grop yang mana mereka bekerja di PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) wilmar group, namun saksi tidak ada hubungan keluarga antara saksi dan saudara RISAL dan MUHAMMAD ANIS SUSILO tersebut, untuk Terdakwa EDY MULYANA saksi tidak kenal sebelumnya dan saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 22.30 WIB pada saat saksi melaksanakan tugas piket jaga saksi ada di telepon korlap BSK I (wilmar group) saudara AGUS WADI kemudian saksi angkat telepon tersebut saksi mendapatkan perintah korlap BSK I (wilmar group) bahwasanya ada informasi dari maingate pos BSK I (wilmar group) bahwasanya ada truk cpo warna hijau nomor Polisi KH 9292 FC menerobos maingate pos BSK I (wilmar group) pada saat di periksa oleh security saudara IWAN dan SUPRIADI segel dan replas tidak sesuai kemudian truk tersebut menerobos dan langsung pergi dari maingate dengan kecepatan tinggi, kemudian saksi Bersama tim yaitu saudara SAHRIL SIDIK, DEDI SAPUTRA, HADI dan WARNO dengan menggunakan ranmor R4 milik PT. BSK II (wilmar group) mengejar truk dan yang menerobos maingate pos BSK I (wilmar group) kemudian pada saat mengejar truk tersebut dan saksi berhenti di km 62 maingate MS I (mustika sembuluh) wilmar group kemudian saksi menelpon korlap yaitu saudara AGUS WADI untuk meminta petunjuk kemudian korlap saudara AGUS WAJI memerintahkan untuk standby atau menyanggong di Km 62 mingate MS I (mustika sembuluh) wilmar group, kemudian pada sekira pukul 23.00 WIB di Km 62 tempat kami menyanggong, truk warna hijau yang di curigai ada melintas di jalan poros Km 62 jalan poros sampit-pangkalan bun atau mingate MS I (mustika sembuluh) wilmar group, kemudian truk tangki warna hijau tersebut langsung saksi kejar bersama tim dengan menggunakan ranmor R4 dan pada saat di Km 60 saksi bersama tim membuntuti truk tangki tersebut dan kemudian truk tangki warna hijau tersebut langsung menepi di kanan jalan poros sampit – pangkalan bun kemudian saksi bersama tim keluar dari mobil dan langsung mengejar di

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duga Terdakwa tersebut namun pada saat di kejar sopir truk tangki warna hijau tersebut keluar dari pintu truk dan lari ke dalam hutan kemudian saksi tetap kejar bersama tim dan sekitar kurang lebih 300 meter sopir yang di duga sopir yang di duga Terdakwa tersebut berhasil di amankan sekira pukul 11.30 Wib, kemudian setelah sopir truk tersebut berhasil di amankan kemudian saksi dan tim membawa sopir dan truk yang mengangkut minyak kotor (miko) tersebut ke MS I (mustika sembuluh) wilmar group di mingate MS I (Mustika Sembuluh) untuk di mintai keterangan. Kemudian sopir truk tangki tersebut mengaku bahwasanya telah mencuri minyak kotor (MIKO) di kolam limbah PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 18.00 Wib, pencurian minyak kotor (MIKO) tersebut di lakukan bersama sama dengan Terdakwa RISAL dan MUHAMMAD ANIS SUSILO yang merupakan security PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) Wilmar group, kemudian korlap PT. MS I (mustika sembuluh) menghubungi korlap PT. MSM untuk mengamankan saudara RISAL dan MUHAMMAD ANIS SUSILO di PT.MSM kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB terduga Terdakwa Terdakwa EDY Mulyana, Terdakwa RISAL dan Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO dibawa ke Polres Kotawaringin Timur untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa EDY Mulyana, Terdakwa RISAL dan Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO mengambil minyak kotor (miko) di kolam limbah PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) wilmar group tersebut dengan menggunakan alat berupa alat penyedot air berupa alkon milik kontraktor yang memang alkon tersebut standby di kolam limbah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Terdakwa EDY Mulyana di interogasi bahwasanya akan di jual ke Km. 13 (tiga belas);
- Bahwa perkiraan saksi Terdakwa EDY Mulyana, Terdakwa RISAL dan Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO mengambil minyak kotor (miko) di kolam limbah PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) Ds.Baampah KecamatanMentaya Hulu KabupatenKotawaringin Timur tersebut dengan cara menyedot menggunakan mesin berupa alkon dan di masukan ke dalam tangki truk warna hijau yang di sopiri oleh Terdakwa EDY Mulyana;
- Bahwa pada saat Terdakwa EDY Mulyana, Terdakwa RISAL dan Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO mengambil minyak kotor (miko) di limbah milik PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) wilmar group Desa Baampah Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah tidak ada meminta izin kepada PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) ataupun kepada saksi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Truk Tangki warna hijau No. Pol KH 9292 GC yang bermuatan sebanyak 7113 (tujuh ribu seratus tiga belas) liter limbah K3 limbah cair -limbah minyak kotor/palm acid Oil (PAO), 1 (satu) unit alkon warna kuning yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang bukti berkaitan dengan pencurian minyak kotor (miko) milik PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) yang dilakukan oleh Terdakwa EDY MULYANA, Terdakwa RISAL dan Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO;
Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi IWAN TRI WAHONO Bin YATMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan terjadinya pencurian di Pabrik PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) Wilmar Group pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira 18.00 WIB di kolam limbah Mill / Pabrik PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) Wilmar Group Desa Baampah, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BSK I (Wilmar group) sejak tahun 2014 hingga sekarang dan jabatan saksi di PT. BSK I sebagai Anggota Security dan sehari-hari saksi bertugas di Main Gate (Portal pertama di Jalan poros masuk dan keluar Perusahaan);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi menutup dan membuka portal mine Gate, kemudian tugas saksi memeriksa kendaraan baik berjenis Pick up hingga Dumtruck atau Truck Tangki yang membawa CPO yang keluar masuk perusahaan baik pemeriksaan replas kalau itu Truck Tangki pengangkut CPO atau sejenisnya dan juga Truck pembawa buah kelapa sawit beserta segelnya, serta memantau setiap yang melintas masuk dan keluar dari portal Main Gate baik dari pihak perusahaan maupun warga masyarakat;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini bahwa barang yang di ambil oleh Terdakwa tersebut adalah minyak kotor (miko) yang di ambil Terdakwa dari kolam limbah Pabrik PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) Wilmar Group Desa Baampah, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun minyak kotor (Miko) tersebut adalah milik PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) Wilmar Group;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berapa jumlah minyak kotor (Miko) yang dicuri para Terdakwa, setelah saksi mendapat informasi dari pihak manajemen perusahaan ditambah penjelasan pemeriksa kepada saksi, barulah saksi mengetahui bahwa jumlah minyak kotor (Miko) yang di ambil oleh Terdakwa di kolam limbah PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) Wilmar Group Desa Baampah, Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut setelah di ukur oleh pihak perusahaan sebanyak 7113 (tujuh ribu seratus tiga belas ribu) liter;
- Bahwa yang melakukan pencurian minyak kotor (miko) tersebut adalah Terdakwa EDY MULYANA, Terdakwa RISAL dan Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO;
- Bahwa dari ketiga Terdakwa pencurian saksi hanya mengenal dengan Terdakwa EDY MULYANA karena saksi sering memeriksa replas saat Terdakwa EDY MULYANA masuk dan keluar membawa Truck Tangki muatan CPO, namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pertemanan dengan Terdakwa EDY MULYANA, hanya kenal namanya saja, kemudian untuk Terdakwa RISAL dan Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO saksi sama sekali tidak mengenal keduanya dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pertemanan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Sekira pukul 15.00 Wib saksi mulai melaksanakan piket di pos Jaga Main Gate PT.BSK I bersama rekan saksi sesama secutiy PT.BSK I bernama Sdr. SUPRIADI, kemudian masih pada hari yang sama sekira jam 21.45 Wib lalu datang dari arah dalam perusahaan Terdakwa EDY MULYANA dengan mengendarai satu unit Truck Tangki CPO warna hijau nomor Polisi KH 9292 FC, kemudian seperti rutinitas biasanya, Terdakwa EDY MULYANA memarkirkan Trucknya didekat Pos Jaga kemudian Terdakwa EDY MULYANA turun dari Truknya lalu mendatangi saksi di pos jaga kemudian menyerahkan Replas kepada saksi untuk kemudian saksi periksa replas tersebut, selanjutnya saat saksi memeriksa Replas tersebut, saksi melihat ada kejanggalan yaitu pada lembaran replas yang diserahkan oleh Terdakwa EDY MULYANA kepada saksi bahwa didalamnya tertulis keterangan mengangkut muatan CPO, namun kemudian setelah saksi periksa lembaran Surat jalannya tidak ada terlampir nomor Segel yang seharusnya ada, sehingga saksi kemudian secara langsung mengecek unit Truck Tangki yang dikendarai oleh Terdakwa EDY MULYANA tersebut, saat itu posisi Portal Main Gate masih tertutup dan Terdakwa EDY MULYANA

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti saksi untuk melakukan pengecekan unit Truck yang dikendarainya, kemudian saat saksi mengecek Segel dibagian belakang tangki Truck ternyata segel tersebut bertuliskan BSK seharusnya bertuliskan MSM karena Terdakwa EDY MULYANA saat itu di dalam replasnya mengangkut CPO dari Pabrik MSM tentunya harus memakai segel dari Pabrik MSM, saat saksi melakukan pemeriksaan segel tersebut Terdakwa EDY MULYANA sempat berkata kepada saksi bahwa dia mengaku mengangkut limbah dan berbarengan saat itu ada Truk tangki lainnya yang dari arah luar mau memasuki main gate PT.BSK I sehingga rekan saksi Sdr. SUPRIADI membuka portal main Gate tersebut, saat portal terbuka kemudian Terdakwa EDY MULYANA minta ijin kepada saksi untuk memarkirkan Truknya di arah luar Main Gate, sesudah memarkirkan truknya diarah luar Portal Main Gate lalu Terdakwa EDY MULYANA turun dari Truknya dan mendatangi saksi, kemudian saksi menjelaskan kepada Terdakwa EDY MULYANA bahwa apa yang diangkutnya berupa limbah berbeda dengan dilembaran replasnya yang menerangkan mengangkut CPO, kemudian pada segel juga berbeda seharusnya memakai segel MSM tetapi malahan memakai segel BSK, sehingga saksi saat itu memutuskan sementara akan menahan unit yang dibawa oleh Terdakwa EDY MULYANA untuk keluar areal PT.BSK I sambil saksi melaporkan dulu kejadiannya kepada Komandan Regu saksi yaitu Sdr. SARDIONO, namun saat itu tiba-tiba Terdakwa EDY MULYANA berkata kepada saksi " Replassnya silahkan sampian tahan dan saksi keluar", lalu kemudian Terdakwa EDY MULYANA masuk kedalam Truknya dan langsung mengendarai Truk tangki tersebut dengan kencang. Kemudian pada sekira pukul 22.00 Wib segera saksi menelpon Sdr. SARDIONO selaku komandan Regu saksi untuk melaporkan kejadian tersebut, sekira jam 22.05 wib Sdr. SARDIONO datang di Pos Jaga Main Gate dengan mengendarai Sepeda motor, setelah sedikit berbincang dengan saksi dan Sdr. SUPRIADI mengenai kejadian yang barusan saksi laporkan, Sdr. SARDIONO segera melakukan pengejaran kepada Truk tangki yang dikendarai oleh Sdr. EDY MULYANA, selanjutnya saksi dan Sdr. SUPRIADI melanjutkan tugas piket jaga hingga jam 23.00 Wib dan setelah itu saksi dan Sdr. SUPRIADI lepas dinas dan kembali ke Mess masing-masing tanpa mengetahui lagi apa yang terjadi selanjutnya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 15.00 Wib saksi ditelepon oleh Sdr. SARDIONO yang memberitahu saksi bahwa perkara yang saksi laporkan kemaren akan

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjut maka saksi diarahkan bersiap-siap jadi saksi, kemudian saat saksi melaksanakan tugas jaga sekira jam 15.30 Wib lalu Sdr. SARDIONO datang ke Pos jaga dan memberitahu saksi agar bersiap-siap nanti saksi akan di jemput oleh team Respon Security BSK II untuk menuju ke PT.Mustika Sembuluh Wilmar Group, sekira jam 17.00 Wib mobil Team Respon Security PT.BSK II datang menjemput saksi dan langsung berangkat ke PT.Mustika Sembuluh kemudian dari PT.Mustika Sembuluh sekira jam 20.15 Wib rombongan kami berikut Sdr. NARO selaku humas PT.MSM membawa Terdakwa EDY MULYANA menuju Polres Kotawaringin Timur untuk melaporkan kejadian pencurian Miko yang dilakukan oleh Terdakwa EDY MULYANA yang kemudian setelah saksi tiba di polres Kotawaringin Timur ternyata bukan hanya Terdakwa EDY MULYANA yang melakukannya tetapi ada dua orang lainnya lagi yaitu atas nama Terdakwa RISAL dan Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO;

- Bahwa alat yang digunakan berupa Alkon, selang dan Truk Tangki perkiraan saksi Terdakwa EDY MULYANA, Terdakwa RISAL dan Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO mengambil minyak kotor (MIKO) di kolam limbah PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) tersebut dengan cara menyedot menggunakan mesin Alkon tadi dan di masukan ke dalam tangki truk warna hijau yang di sopiri oleh Terdakwa EDY MULYANA;

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa EDY MULYANA, Terdakwa RISAL dan Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO tidak ada meminta izin dengan pihak Pabrik PT.MSM;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck Tangki merk HINO DUTRO warna hijau No.Pol KH 9292 GC yang bermuatan sebanyak 7113 (Tujuh ribu seratus tiga belas) liter limbah K3 limbah cair-limbah minyak kotor / Palm Acid Oil (PAO), 1 (satu) unit Alkon merk YAMAMOTO warna kuning kombinasi merah dan 1 (Satu) buah Selang Air Benang Serat ukuran 2 inci warna putih dengan panjang 6,5 meter dan 1 (Satu) buah Selang Air Benang Serat ukuran 2 inci warna putih dengan panjang 25 meter adalah barang bukti yang berkaitan dengan kejadian pencurian minyak kotor (miko) milik PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) Wilmar group;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi NANANG RASIDIN Bin SAMAN, dib awah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan pencurian limbah terjadi pada hari senin Tanggal 19

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 Sekitar Jam 18.00 Wib di Kolam Limbah pabrik Palm Oil Mill (POM) PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) Desa Baampah KecamatanMentaya Hulu Kab Kotawaringin Timur Prov Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa RISAL, Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO, Terdakwa EDY MULYANA Bin PURYANTO.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa RISAL, Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO Terdakwa EDY MULYANA Bin PURYANTO dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;

- Bahwa antara PT.BORNEO ENERGI BIOMAS dan PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) Desa Baampah KecamatanMentaya Hulu, Kab Kotawaringin Timur Prov Kalimantan Tengah bergerak di bidang Kontraktor Normalisasi kolam (Instalasi pengolahan air Limbah Pabrik Kelapa sawit);

- Bahwa antara PT.BORNEO ENERGI BIOMAS dan PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) Desa Baampah KecamatanMentaya Hulu Kab Kotawaringin Timur Prov Kalimantan Tengah di buatkan Perjanjian kerja /Kontrak No SPK MSM :116/POM /MSM -BEB/IPAL/08/22 No SPK BEB:515/beb –MSM/SPK-NBP/VIII/2022;

- Bahwa PT.BORNEO ENERGI BIOMAS Bergerak di bidang Perdagangan besar Minyak dan Nabati dengan KLB 46315;

- Bahwa kerja sama antara PT.BORNEO ENERGI BIOMAS dan PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) Desa Baampah KecamatanMentaya Hulu Kab Kotawaringin Timur Prov Kalimantan Tengah jangka waktu perkerjaan selama 6 Bulan dari tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

- Bahwa kolam Limbah yang di kelola oleh PT.BORNEO ENERGI BIOMAS dari Kolam 1 sampai dengan kolam 13 di lokasi Pabrik PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) Desa Baampah KecamatanMentaya Hulu, Kab Kotawaringin Timur Prov Kalimantan Tengah.

- Bahwa perjanjian dapat berakhir karena adanya kesepakatan para pihak untuk mengakhiri perjanjian dan salah satu pihak tidak memenuhi dan atau melanggar ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian Kontrak;

- Bahwa kolam Limbah tersebut yang berada di pabrik PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) Desa Baampah KecamatanMentaya Hulu, Kab Kotawaringin Timur Prov Kalimantan Tengah dengan luas 36.000 M2;

- Bahwa yang bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi kebobolan maupun kerusakan / Ganti Rugi / tatabatas atau berdapak lingkungan sepenuhnya adalah PT.BORNEO ENERGI BIOMAS;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berkerja di PT.BORNEO ENERGI BIOMAS sejak tahun 2019 sampai sekarang ini dengan jabatan saksi sekarang sebagai Pimpinan Proyek di PT MSM dan PT BSKl;
 - Bahwa 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Terdakwa EDY MULYANA, Terdakwa RISAL dan Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar orang yang telah melakukan pencurian minyak kotor (Miko) di PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) Desa Baampah, KecamatanMentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck Tangki merk HINO DUTRO warna hijau No.Pol KH 9292 GC yang bermuatan sebanyak 7113 (Tujuh ribu seratus tiga belas) liter limbah K3 limbah cair-limbah minyak kotor / Palm Acid Oil (PAO), 1 (satu) unit Alkon merk YAMAMOTO warna kuning kombinasi merah dan 1 (Satu) buah Selang Air Benang Serat ukuran 2 inci warna putih dengan panjang 6,5 meter dan 1 (Satu) buah Selang Air Benang Serat ukuran 2 inci warna putih dengan panjang 25 meter adalah barang bukti yang berkaitan dengan kejadian pencurian minyak kotor (miko) milik PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) Wilmar group;
Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;
5. Saksi ANTONIUS DANNY Anak dari JOHANES EDDY PRASETYO, d ibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Jabatan saksi adalah sebagai humas di PT.MDP (Marga Dinamik Perkasa) dan saksi bekerja di PT.MDP (Marga Dinamik Perkasa) sejak tanggal 20 Februari 2014;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui terjadinya pencurian limbah minyak kotor (Miko) tersebut, namun setelah mendapat informasi dari pihak PT.MSM memberitahukan bahwa kejadian pencurian Limbah Minyak Kotor (Miko) tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 19 Desember 2022 sekira jam 18.00 Wib di Kolam Limbah PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) Wilmar Group Desa Baampah, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa untuk kejadian secara langsung saksi tidak mengetahuinya dikarenakan Pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi di Perumahan Melati Permai II Jl. Kurnia Hasan III, Jalur VII nomor 16, Rt. 042, Rw. 007, Kelurahan Baamang Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur. Prov Kalimantan Tengah;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian limbah minyak kotor (Miko) diamankan di kantor kepolisian Polres Kotawaringin Timur yaitu yang saksi kenal hanya Terdakwa EDY MULYANA, sedangkan untuk Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa RISAL, dan Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO saksi baru mengetahuinya saat saksi berada di Polres Kotawaringin Timur kemudian yang menjadi korbannya yaitu PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) Wilmar group;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa EDY MULYANA, saksi mengenal Terdakwa EDY MULYANA karena Terdakwa EDY MULYANA adalah karyawan dari PT. MDP (Marga Dinamik Perkasa) sebagai Sopir Mobil Truk Tangki yang bertugas mengangkut CPO dari Pabrik/Mill PT.MSM POM, kemudian untuk Terdakwa RISAL dan Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO saksi tidak mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga, namun yang saksi peroleh informasi dari pihak manajemen PT.MSM bahwa untuk Terdakwa RISAL merupakan anggota Security MILL/Pabrik, PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) Wilmar group dan untuk Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO merupakan sebagai KARU (Komandan Regu) nya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak limbah Miko yang di ambil oleh Terdakwa EDY MULYANA, Terdakwa RISAL dan Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO, saksi baru mengetahuinya saat saksi berada di Polres Kotawaringin Timur dan diberitahu oleh pemeriksa bahwa Jumlah limbah minyak kotor (Miko) yang diambil oleh Terdakwa EDY MULYANA, Terdakwa RISAL dan Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO di kolam limbah PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) Wilmar group tersebut setelah diukur sebanyak 7113 (tujuh ribu seratus tiga belas) Liter;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira 08.30 Wib saat saksi sedang berada di Kantor PT.MDP, saksi ada ditelepon oleh pihak manajemen PT.MSM bahwa ada terjadi pencurian Limbah Miko dari kolam Limbah PT.MSM POM dan Terdakwanya adalah Terdakwa EDY MULYANA salah satu Sopir Truk Tangki dari PT.MDP selaku transportir untuk PT.MSM POM, menurut informasi yang disampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa EDY MULYANA dan Truk Tangkinya sudah diamankan oleh pihak Security di Pos portal mingate PT.Mustika Sembuluh I mendengar informasi tersebut sekira jam 10.00 Wib segera saksi melakukan perjalanan menuju ke Pos Mingate PT.Mustika Sembuluh I, sekira jam 12.00 Wib saksi tiba di Pos portal Mingate PT.Mustika Sembuluh

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, kemudian saksi bertemu dengan petugas Security perusahaan yang lagi mengamankan Terdakwa EDY MULYANA dan Truk Tangki yang disopiri oleh Terdakwa EDY MULYANA, di Pos Jaga tersebut saksi sempat bertanya kepada Terdakwa EDY MULYANA apakah benar Terdakwa EDY MULYANA ada mengambil Limbah Miko dan diakui oleh Terdakwa EDY MULYANA, kemudian Terdakwa EDY MULYANA juga mengatakan kepada saksi bahwa dia melakukan perbuatan mengambil limbah Miko tersebut beserta Anggota Security PT. MSM POM, namun saat itu Terdakwa EDY MULYANA tidak menyebutkan nama Anggota Security PT. MSM POM kepada saksi, selanjutnya saksi menuju Kantor RO CKP Wilmar untuk menemui bagian humasnya, saat bertemu pihak humas Kantor CKP Wilmar untuk menanyakan perihal kejadian pencurian Limbah Miko, pihak Humas memberitahu kepada saksi bahwa pihak perusahaan akan melaporkan kejadian pencurian limbah Miko yang melibatkan Anggota Security PT.MSM POM (Wilmar Group) ke Polres Kotawaringin Timur untuk diproses secara hukum, sehingga Terdakwa EDY MULYANA pun turut serta akan dibawa ke Polres Kotawaringin Timur karena keterlibatannya dalam pencurian limbah Miko tersebut, setelah itu saksi kembali ke Kantor PT.MDP di Sampit;

- Bahwa hubungan antara PT.MDP (Marga Dinamik Perkasa) dan PT.MSM (Wilmar Group) adalah hubungan kerja dimana PT.MDP (Marga Dinamik Perkasa) yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang transportir melakukan jasa pengangkutan dan pengiriman CPO dari PT.MSM POM (Wilmar Group) Desa Baampah, Kecamatan Mentaya hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur menuju Balking Station PT. Wilmar Nabati Indonesia di Km. 20 jl. HM. Arsyad, Desa Bapeang, Kecamatan M. Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, hubungan kerja antara PT.MDP (Marga Dinamik Perkasa) dan seluruh cabang perusahaan Wilmar Group yang berada di Kabupaten Kotawaringin Timur dimulai sejak tahun 2008 hingga saat ini;

- Bahwa Terdakwa EDY MULYANA statusnya adalah karyawan dari PT.MDP (Marga Dinamik Perkasa) yang ditugaskan sebagai Sopir 1 (satu) unit truk tangki merk Hino Dutro warna hijau Nopol KH 9292 FC milik dari PT.MDP (Marga Dinamik Perkasa), Terdakwa EDY MULYANA mulai bekerja di PT.MDP (Marga Dinamik Perkasa) sejak tanggal 05 Juli 2019 hingga saat ini;

- Bahwa untuk cara Terdakwa EDY MULYANA, Terdakwa RISAL dan Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO mengambil limbah miko dari kolam

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan limbah PT.MSM POM (Wilmar Group) saksi tidak mengetahuinya namun setelah dijelaskan oleh pemeriksa kepada saksi bahwa cara Terdakwa EDY MULYANA Bin PURYANTO, Terdakwa RISAL dan Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO mengambil limbah Miko tersebut adalah terlebih dahulu Terdakwa RISAL mengarahkan Terdakwa EDY MULYANA untuk memarkirkan Truk tangkinya didekat kolam limbah yang sudah ditentukan oleh Terdakwa RISAL, sedangkan Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO bertugas memantau keadaan sekitar Pabrik, kemudian Terdakwa RISAL menempatkan pompa Alkon ketepian kolam lalu memasang pipa sedot sepanjang 6,5 meter kedalam kolam dihubungkan ke mulut sedot Alkon dan pipa keluarnya sepanjang kurang lebih 25 meter di hubungkan ke jalur keluar mesin Alkon dan hujung pipanya lagi dimasukan kedalam lobang atas tangki Truk yang dikemudikan Terdakwa EDY MULYANA, kemudian mesin pompa Alkon dihidupkan oleh Terdakwa RISAL dan limbah miko mulai mengalir memasuki Tangki Truk, setelah penuh barulah Terdakwa EDY MULYANA segera menutup cover atas Tangki Truk, kemudian Terdakwa RISAL memberikan 3 buah segel bertanda PT.BSK dan Replas (Surat Jalan) pengembalian CPO OSPEK (Minyak Jelek) kemudian Terdakwa EDY MULYANA keluar dari areal PT. MSM POM (Wilmar Group) untuk menuju Sampit, sesampai di portal PT.BSK kemudian muatan Terdakwa EDY MULYANA di cek Security PT BSK dan ditemukan perbedaan pada Replas dan muatan yang dibawa serta segel yang seharusnya bertulisan MSM tetapi malahan bertulisan BSK sehingga Security menahan Truk tangki yang dibawa oleh Terdakwa EDY MULYANA, karena merasa perbuatannya diketahui oleh security PT.BSK sehingga Terdakwa EDY MULYANA langsung masuk kedalam kabin Truck Tangki dan melarikan diri, pada saat melintas di Km 62 Jl. Jend. Sudirman Terdakwa EDY MULYANA berhasil diamankan oleh Anggota Security PT.Mustika Sembuluh I (Wilmar Group) untuk selanjutnya di bawa ke Polres Kotawaringin Timur;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Terdakwa EDY MULYANA hanya ada ditugaskan melakukan pengangkutan CPO saja dan tidak ada ditugaskan mengangkut limbah Miko;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck Tangki merk HINO DUTRO warna hijau No.Pol KH 9292 GC yang bermuatan sebanyak 7113 (Tujuh ribu seratus tiga belas) liter limbah K3 limbah cair-limbah minyak

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor / Palm Acid Oil (PAO), 1 (satu) unit Alkon merk YAMAMOTO warna kuning kombinasi merah dan 1 (Satu) buah Selang Air Benang Serat ukuran 2 inci warna putih dengan panjang 6,5 meter dan 1 (Satu) buah Selang Air Benang Serat ukuran 2 inci warna putih dengan panjang 25 meter adalah alat dan sarana yang digunakan oleh Terdakwa EDY MULYANA, Terdakwa RISAL dan Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO untuk melakukan pencurian limbah miko di kolam limbah PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) Wilmar Group Desa.Baampah, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa 1 (satu) unit truk tangki merk Hino Dutro warna hijau Nopol KH 9292 FC yang disopiri oleh Terdakwa EDY MULYANA tersebut adalah milik dari PT. MDP (Marga Dinamik Perkasa);

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tersebut terjadi pada hari senin Tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di Kolam Limbah pabrik Palm Oil MiLL (POM) PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) Desa Baampah KecamatanMentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Barang yang Terdakwa ambil pada waktu itu adalah berupa : Limbah Minyak sawit K3 sebanyak 7.113 Liter di Kolam Pembuangan Milik PT.MSM (Mentaya Sawit Mas);
- Bahwa antara Terdakwa dengan PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) selaku pemilik barang tersebut ada hubungan perkerjaan karena Terdakwa berkerja sebagai Satpam;
- Bahwa dalam mengambil barang tersebut Terdakwa lakukan di bantu bersama teman Terdakwa yaitu Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO selaku Danru Security PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) dan Terdakwa EDY MULYANA Bin PURYANTO selaku driver Truk Tangki CPO;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengenal dengan Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO selama 2 tahun lamanya karena sama-sama berkerja PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) dengan jabatan sebagai danru satpam, kemudian dengan Terdakwa EDY MULYANA Bin PURYANTO Terdakwa kenal sekitar 3 tahun dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun perkerjaan dengan Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO maupun Terdakwa EDY MULYANA;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang Terdakwa dan teman-teman lakukan sebelumnya adalah pada Hari senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar jam 15 .00 Wib pada saat Terdakwa sedang TUGAS jaga di pos pabrik Palm Oil MiLL (POM) PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) Desa Baampah Kecamatan Mentaya Hulu Kab Kotawaringin Timur Prov Kalimantan Tengah sedang mengatur masuk keluarnya mobil yang akan mongkar TBS buah kelapa sawit kemudian sekitar Jam 16.30 Wib pada saat Terdakwa EDY MULYANA Bin PURYANTO keluar menggunakan unit Mobil Merk HINO Warna Hijau Jenis Truk Tangki Nopol : KH 9292 FC No Rangka : MJEC1JG43A500463 No SIN W04DTRJ13634 di sebelah pintu gerbang pos satpam Terdakwa mengajak danru sdr MUHAMMAD ANIS SUSILO ada unit kosong dan mau ga supirnya coba tanya Terdakwa EDY MULYANA Bin PURYANTO kemudian Terdakwa berkata kepada Terdakwa EDY MULYANA Bin PURYANTO Muat Limbah sawit aja Bro yang berada di kolam limbah kemudian sdr EDY MULYANA Bin PURYANTO tanya limbah milik siapa kemudian .Terdakwa menjawab LIMBAH KONTRAKTOR AMAN AJA kemudian Terdakwa EDY MULYANA Bin PURYANTO bertanya kepada danru berapa bagian Terdakwa kemudian Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO kemudian jawab bagi rata aja kemudian kami berti sepakat UNTUK MENCURI setelah itu kami bubar kemudian Terdakwa pulang kerumah kemudian sekitar jam 1730 wib Terdakwa di hubungi oleh dary Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO mana Jadi Ga memuat Limbah Minyak sawit K3 kemudian Terdakwa menjawab iya kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat kolam Limbah Minyak sawit K3 melewati pos Jaga satpam kemudian Terdakwa mempersiapkan 1 Buah Mesin Sedot air Merk :YAMAMOTO yang sebelumnya ada di lokasi jam 18.00 Terdakwa bertemu Terdakwa EDY MULYANA Bin PURYANTO kemudian Terdakwa EDY MULYANA Bin PURYANTO naik ke atas tangki sambil membawa selang kemudian memasukan selang kedalam tangki 1 unit Mobil Merk HINO Jenis Truk Tangki Nopol :KH 9292 FC No Rangka : MJEC1JG43A500463 No SIN W04DTRJ13634 yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa EDY MULYANA Bin PURYANTO ikat kemudian Terdakwa EDY MULYANA Bin PURYANTO menunggu di atas tangki setelah itu sdr Terdakwa menghidupkal alkon (Mesin POMPA) sekitar 2 jam lamaya pengisian minyak limbah kemudian Terdakwa EDY MULYANA Bin PURYANTO berkata kepada Terdakwa bahwa Limbah Minyak sawit K3 sebanyak sudah penuh kemudian Terdakwa mematikan alkon (Mesin POMPA) setelah itu Terdakwa EDY MULYANA Bin PURYANTO turunkan selang kemudian Terdakwa memberikan Terdakwa 3 buah segel yang

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan (BSK) dan replas (surat Jalan) pengembalian CPO OSPEK (Minyak Jelek) kepada Terdakwa EDY MULYANA Bin PURYANTO kemudian Terdakwa EDY MULYANA Bin PURYANTO keluar di pabrik Palm Oil MiLL (POM) PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) untuk menuju sampit, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di perumahan Terdakwa di datangi Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO untuk kumpul di depan pos Jaga karena pada saat kita mengambil Limbah Minyak sawit K3 sebanyak tersebut diketahui oleh pihak perusahaan tempat Terdakwa berkerja atas kejadian tersebut sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa di jemput oleh korlap lapangan untuk di bawa kekantor RO di mintai keterangan kemudian Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa ada ikut melakukan pengambilan Limbah Minyak sawit K3 sebanyak di kolam limbah pabrik Palm Oil MiLL (POM) PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) Desa Baampah Kecamatan Mentaya Hulu Kab Kotawaringin Timur Prov Kalimantan Tengah bersama MUHAMMAD ANIS SUSILO dan Terdakwa EDY MULYANA Bin PURYANTO atas kejadian tersebut sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa di bawa kekantor polres Kotawaringin Timur untuk diamankan!

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Terdakwa EDY MULYANA Bin PURYANTO dan Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO Terdakwa menggunakan alat /sarana berupa dengan menggunakan 1 Unit Truk Tangki Merk HINO Dutro warna hijau Nopol : KH 9292 FC Nomor Rangka : MJEC1JG43A500463 Nomor Mesin : W04DTRJ13634 Milik PT. MDP, 1 Buah Mesin Sedot air Merk : YAMAMOTO dan 1 satu buah selang dengan panjang kurang lebih 10 Meter;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama sama mengambil barang milik orang lain tersebut sudah kami rencanakan terlebih dahulu Oleh Terdakwa yang pempuanyai ide dalam membagi tugas dan peran kami pada waktu itu;
- Bahwa apabila Limbah CPO berupa MIKO berhasil Terdakwa ambil akan di jual dan hasil penjualan tersebut akan sama-sama dibagi rata;
- Bahwa alasan Terdakwa bersama sama sehingga mengambil barang tersebut diatas karena pada saat itu kami bertiga sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa dalam mengambil Minyak Limbah Cair K3 (MIKO) tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Truk Tangki warna hijau No.Pol KH 9292 GC yang bermuatan sebanyak 7113 (tujuh ribu seratus tiga belas)

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter limbah K3 limbah cair -limbah minyak kotor/palm acid Oil (PAO),1 (satu) unit alkon warna kuning yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah barang bukti berkaitan dengan pencurian minyak kotor (miko) milik PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa EDY MULYANA dan Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut terjadi pada hari senin Tanggal 19 Desember 2022 Sekitar Jam 18.00 Wib di Kolam Limbah pabrik Palm Oil Mill (POM) PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) Desa Baampah Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Barang yang Terdakwa ambil pada waktu itu adalah berupa : Limbah Minyak sawit K3 sebanyak 7.113 Liter di Kolam Pembuangan (Milik PT.MSM . Mentaya Sawit Mas);
- Bahwa antara Terdakwa dengan PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) selaku pemilik barang tersebut tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa mengambil barang tersebut Terdakwa lakukan di bantu bersama teman Terdakwa yaitu Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO selaku Danru Security PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) dan Terdakwa RISAL Bin WAHID (Alm) selaku anggota Security PT.MSM;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengenal dengan Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO selama 3 tahun lamanya kemudian dengan Terdakwa RISAL Terdakwa sudah kenal sekitar 3 tahun lamanya karena mereka berdua jaga di pos Pabrik Mill PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) tapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan melainkan sekedar hubungan pertemanan saja;
- Bahwa perbuatan kami lakukan sebelumnya adalah pada Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat kerja Dari Kantor PT MDP di sampit dengan menggunakan 1 unit Mobil Merk HINO Jenis Truk Tangki Nopol : KH 9292 FC No Rangka : MJEC1JG43A500463 No SIN W04DTRJ13634 dengan tujuan Muat barang di PT MSM di desa Baampah Kec Mentaya Kulu Kab Kotawaringin Timur untuk mengangkut CPO sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa tiba di pabrik PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) kemudian kemudian dapat masuk di pos satpam kemudian di kasih surat masuk kemudian mobil di timbang Kosong setelah di timbang di serahkan surat masuk kemudian Terdakwa antri di dalam kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa baru di isi minyak CPO setelah di isi kemudian mobil Terdakwa di timbang setelah di timbang kemudian tangki mobil yang Terdakwa bawa di

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum itu Terdakwa di kasih surat jalan untuk membawa minyak CPO ke arah pelabuhan desa Bagendang Kec Mentaya Hilir Utara kemudian Terdakwa berangkat dari baprik PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) sekitar pukul 15.00 WIB;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba di sampit kemudian bermalam di barak milik teman, kemudian Pada Hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari Barak teman Terdakwa sampit menuju desa Bagendang sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa tiba di Wina PT WILMAR kemudian Terdakwa dapat masuk di pos sapat kemudian muatan di dalam tangki Minyak CPO 1 unit Mobil Merk HINO Jenis Truk Tangki Nopol : KH 9292 FC No Rangka : MJEC1JG43A 500463 No SIN W04DTRJ13634 yang Terdakwa bawa di sonding kemudian Terdakwa di suruh menunggu untuk mengetahui kadar minyak CPO yang Terdakwa bawa tersebut kemudian sekitar jam 11.00 Wib hasil Sounding Terdakwa OSPEK (Minyak Jelek) di suruh oleh bagian Kantor PT WILMAR bongkar Muat untuk minyak di kembalikan ke pabrik pengolahan minyak CPO di PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) kemudian Terdakwa menghubungi Kantor PT.MDP bercerita bahwa minyak CPO yang Terdakwa angkut dari PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) di yatakan OSPEK (Minyak Jelek) dari kantor PT.MDP meminta Terdakwa untuk membawa muatan Minyak CPO di dalam Tangki yang Terdakwa bawa tersebut 1 unit Mobil Merk HINO Jenis Truk Tangki Nopol : KH 9292 FC No Rangka : MJEC1JG43A500463 No SIN W04DTRJ13634 untuk di GRIN (Pendah Tangki) di depan Kantor PT.MDP kemudian sekitar 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari pelabuhan bongkar muat di PT WILMAR Desa Bapagang Kec Mentaya Hilir Utara menuju kantor PT.MDP di sampit sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa sampai di kantor PT.MDP kemudian mobil Terdakwa parkir di depan kantor sambil menunggu Mobil Ganti. Selanjutnya pada Pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar jam 12.00 Wib minyak CPO yang Terdakwa bawa menggunakan 1 unit Mobil Merk HINO Jenis Truk Tangki Nopol : KH 9292 FC No Rangka : MJEC1JG43A500463 No SIN W04DTRJ13634 di pindahkan ke mobil milik sdr HARIS teman Terdakwa sekitar jam 15.00 Wib minyak yang di pindahkan tersebut selesai kemudian muatan tersebut di bawa oleh teman Terdakwa menuju bongkar di pelabuhan PT Wilmar kemudian Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang tidur kemudian teman Terdakwa sdr. HARIS menghubungi Terdakwa bahwa minyak yang di bawa tersebut masih OSPEK (Minyak Jelek) mendengar hal tersebut Terdakwa langsung tidur lagi

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa di telpon oleh Bos PT.MDP bercerita bahwa minyak yang di bawa HARIS OSPEK (Minyak Jelek). Kemudian pada hari sabtu Tanggal 17 Desember 2022 sekitar 15.00 Wib Terdakwa berangkat ke kantor PT.MDP kemudian bertemu sdr HARIS kemudian kami berdua Bongkar Muat Minyak CPO OSPEK (Minyak Jelek) di pindahkan lagi dari mobil tangki yang di gunakan oleh sdr. HARIS ke mobil yang Terdakwa bawa dengan menggunakan 1 yunit Mobil Merk HINO Jenis Truk Tangki Nopol : KH 9292 FC No Rangka : MJEC1JG43A500463 No SIN W04DTRJ13634 sekitar jam 18.00 Wib pindah CPO OSPEK (Minyak Jelek) selesai di bongkar kemudian mobil Terdakwa letakan di kantor PT.MDP;

- Bahwa selanjutnya pada Hari senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari Kantor PT.MDP dengan menggunakan 1 yunit Mobil Merk HINO Jenis Truk Tangki Nopol : KH 9292 FC No Rangka : MJEC1JG43A500463 No SIN W04DTRJ13634 yang bermuatan CPO OSPEK (Minyak Jelek) menuju PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) dengan maksud mengembalikan Muatan CPO sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa tiba di pabrik Palm Oil MiLLd (POM) PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) kemudian Terdakwa masuk di pabrik Palm Oil MiLLd (POM) PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) kemudian di timbang muatan setelah ditimbang kemudian Terdakwa menunggu soding setelah itu Terdakwa di kawal oleh bagian Logistik untuk mengantarkan ke pembongkaran kolam belakang di pabrik Palm Oil MiLLd (POM) PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) sekitar pukul 16.30 wib kami selesai bongkar CPO OSPEK (Minyak Jelek) tersebut Terdakwa keluar di pabrik Palm Oil MiLLd (POM) PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) untuk timbang kosong setelah selesai Terdakwa keluar pagar Terdakwa bertemu sdr . RISAL satpam pabrik Palm Oil Mill (POM) PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) dan MUHAMMAD ANIS SUSILO selaku Danru satpam pabrik Palm Oil Mill (POM) PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) kemudian Terdakwa RISAL berkata kepada Terdakwa Muat Limbah sawit aja Bro kemudian Terdakwa tanya limbah milik siapa kemudian sdr .RISAL LIMBAH KONTRAKTOR AMAN AJA kemudian Terdakwa tanya danru berapa bagian Terdakwa kemudian Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO kemudian jawab bagi rata aja kemudian kami bertiga sepakat UNTUK MENCURI setelah itu kami bubar sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa panggil oleh Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO bertanya kepada Terdakwa berani ga aman ga lewat pos posral PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) kemudian Terdakwa menjawab aman aja kemudian Terdakwa menunggu di parkir mobil sekitar jam 18.00 Wib kemudian Terdakwa tanya kepada Terdakwa

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ANIS SUSILO di mana isi Minyak Limbah Cair K3 kemudian Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO menuju jalan habis di pabrik Palm Oil MiLLd (POM) PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) belok kiri kemudian Terdakwa menghidupkan mobil kemudian di pabrik Palm Oil Mill (POM) PT.MSM (Mentaya Sawit Mas);

- Bahwa setelah sampai kolam limbah Terdakwa bertemu Terdakwa RISAL kemudian Terdakwa naik keatas tangki sambil membawa selang kemudian memasukan selang kedalam tangki 1 yunit Mobil Merk HINO Jenis Truk Tangki Nopol : KH 9292 FC No Rangka : MJEC1JG43A500463 No SIN W04DTRJ13634 yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa ikat kemudian Terdakwa menunggu di atas tangki setelah itu Terdakwa RISAL menghidupkan alkon (Mesin POMPA) sekitar 2 jam lamanya pengisian minyak limbah kemudian Terdakwa berkata kepada Terdakwa RISAL udah penuh kemudian Terdakwa RISAL mematikan alkon (Mesin POMPA) setelah itu Terdakwa turunkan selang kemudian Terdakwa RISAL memberikan Terdakwa 3 buah segel dan replas (surat Jalan) pengembalian CPO OSPEK (Minyak Jelek) kemudian Terdakwa keluar di pabrik Palm Oil MiLLd (POM) PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) untuk menuju sampit sesampai di portal PT.BSK kemudian muatan Terdakwa di cek satpam PT BSK mana No segel kemudian Terdakwa jawab segelnya ada di belakang kemudian di cek oleh satpam PT .BSK ke kagel melihat gesel bukan segel PT MSM (Mentaya Sawit Mas) kemudian satpat berkata Terdakwa tidak berani melanjutkan perjalanan karena tidak sesuai kemudian karena ini bermaslah Terdakwa langsung masuk kedalam mobil kemudian menghidupkan mobil kemudian Terdakwa kabur pada saat melintas di Km 62 sampit pangkalambun Mobil Terdakwa di senter oleh pihak satpam kemudian di Km 60 Terdakwa berhenti parkir di pinggir jalan kemudian Terdakwa kabur ke hutan kemudian berhasil diamankan oleh satpam kemudian Terdakwa di bawa ke pos Mustika I kemudian di tanya oleh satpam kenapa Kamu Kabur Kemudian Terdakwa menjawab Terdakwa takut karena Terdakwa bawa limbah kemudian satpam dari dari mana dapat limbah nya di pabrik Palm Oil MiLLd (POM) PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) di kolam Limbah atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan oleh pihak satpam kemudian Terdakwa di bawa ke kantor polres Kotawaringin Timur untuk di mintai keterangan;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Terdakwa RISAL Bin WAHID (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO Terdakwa menggunakan alat /sarana berupa dengan menggunakan 1 Unit Truk Tangki Merk HINO Dutro

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau Nopol : KH 9292 FC Nomor Rangka : MJEC1JG43A500463 Nomor Mesin : W04DTRJ13634 Milik PT. MDP, 1 Buah Mesin Sedot air Merk : YAMAMOTO dan 1 satu buah selang dengan panjang kurang lebih 10 Meter.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama sama mengambil barang milik orang lain tersebut sudah kami rencanakan terlebih dahulu Terdakwa RISAL yang mempunyai ide dalam membagi tugas dan peran kami pada waktu itu;
- Bahwa apabila Limbah CPO berupa MIKO berhasil Terdakwa ambil akan di jual dan hasil penjualan tersebut akan sama-sama dibagi rata;
- Bahwa alasanTerdakwa bersama sama sehingga mengambil barang tersebut diatas karena pada saat itu kami bertiga sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa dalam mengambil Minyak Limbah Cair K3 (MIKO) tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Truk Tangki warna hijau No.Pol KH 9292 GC yang bermuatan sebanyak 7113 (tujuh ribu seratus tiga belas) liter limbah K3 limbah cair -limbah minyak kotor / palm acid Oil (PAO),1 (satu) unit alkon warna kuning yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah barang bukti berkaitan dengan pencurian minyak kotor (miko) milik PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa RISAL Bin WAHID (Alm)dan Terdakwa MUHAMMAD ANIS SUSILO, kemudian sepengetahuan Terdakwa barang bukti tersebut sudah diamankan di Polres Kotawaringin Timur;

Terdakwa III:

- Bahwa Pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 00.15 WIB di Jl. Bumi Indah Permai, Rt. 026, Rw. 007, Kelurahan Ketapang, Kecamatan MB. Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan Terdakwa RISAL Bin WAHID (Alm) dan Terdakwa EDY MULYANA Bin PURYANTO mengambil barang milik orang lain tersebut terjadi pada hari senin Tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di Kolam Limbah pabrik Palm Oil MiLL (POM) PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) Desa Baampah KecamatanMentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Barang yang Terdakwa ambil pada waktu itu adalah berupa: Limbah Minyak sawit K3

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 7.113 Liter di Kolam Pembuangan milik PT.MSM (Mentaya Sawit Mas);

- Bahwa antara Terdakwa dengan PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) selaku pemilik barang tersebut ada hubungan pekerjaan karena Terdakwa berkerja sebagai satpam, sejak tahun 2019 sampai sekarang ini;
- Bahwa dalam mengambil barang tersebut Terdakwa lakukan di bantu bersama teman Terdakwa yaitu Terdakwa RISAL Bin WAHID (Alm) selaku Anggota Security PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) dan Terdakwa EDY MULYANA Bin PURYANTO selaku driver Truk Tangki CPO;
- Bahwa Terdakwa sudah Kenal dengan Terdakwa RISAL, selama 2 tahun lamanya karena sama sama berkerja PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) dengan jabatan sebagai danru satpam ,dengan Terdakwa EDY MULYANA Bin PURYANTO Terdakwa kenal sekitar 3 (tiga) tahun tapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa perbuatan kami lakukan sebelumnya adalah Pada Hari senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar jam 15.00 Wib pada saat Terdakwa sedang TUGAS jaga di pos pabrik Palm Oil MiLL (POM) PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) Desa Baampah Kecamatan Mentaya Hulu Kab Kotawaringin Timur Prov Kalimantan Tengah sedang mengatur masuk keluarnya mobil yang akan mongkar TBS buah kelapa sawit kemudian sekitar Jam 16.30 Wib pada saat Terdakwa EDY MULYANA Bin PURYANTO keluar menggunakan unit Mobil Merk HINO Warna Hijau Jenis Truk Tangki Nopol : KH 9292 FC No Rangka: MJEC1JG43A500463 No SIN W04DTRJ13634 di sebelah pintu gerbang pos satpam sdr . RISAL mengajak Terdakwa ada unit kosong dan mau ga supirnya coba tanya Terdakwa EDY MULYANA Bin PURYANTO kemudian Terdakwa RISAL berkata kepada EDY MULYANA Bin PURYANTO Muat Limbah sawit aja Bro yang berada di kolam limbah kemudian sdr EDY MULYANA Bin PURYANTO tanya limbah milik siapa kemudian Terdakwa RISAL menjawab LIMBAH KONTRAKTOR AMAN AJA kemudian EDY MULYANA Bin PURYANTO bertanya kepada Terdakwa berapa bagian Terdakwa kemudian Terdakwa jawab bagi rata aja kemudian kami bertiga sepakat UNTUK MENCURI limbah yang berada di kolam PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) setelah itu kami bubar melanjutkan aktifitas seperti biasa kemudian Terdakwa memanggil Terdakwa EDY MULYANA Bin PURYANTO Terdakwa tanya berani ga aman ga kalau muat minyak limbah Terdakwa EDY MULYANA Bin PURYANTO menjawab berani aman aja lewat portal depan kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Terdakwa RISAL

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Jadi Ga memuat Limbah Minyak sawit K3 kemudian Terdakwa RISAL menjawab iya;

- Bahwa kemudian sekitar 10 menit Terdakwa RISAL lewat depan pos untuk menuju kolam limbah kurang lebih 15 Menit kemudian waktu sudah gelap Terdakwa arahkan Terdakwa EDY MULYANA Bin PURYANTO untuk meluncur ke kolam limbah kemudian Terdakwa EDY MULYANA Bin PURYANTO dengan membawa 1 unit Mobil Merk HINO Jenis Truk Tangki Nopol :KH 9292 FC No Rangka : MJEC1JG43A500463 No SIN W04DTRJ13634 dalam kemudian Terdakwa menunggu di depan pos untuk mengawasi situasi sekitar apabila ada orang melihat sekitar 2 jam lamanya keluar lah 1 unit Mobil Merk HINO Jenis Truk Tangki Nopol :KH 9292 FC No Rangka : MJEC1JG43A500463 No SIN W04DTRJ13634 mobil yang di bawa oleh Terdakwa EDY MULYANA Bin PURYANTO bermuatan limbah Minyak sawit K3 kemudian Terdakwa pulang untuk mandi kerumah.sehabis mandi kembali kembali ke pos satpam sampai pukul 23.00 Wib;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.35 WIB Terdakwa pulang kerumah dari pos jaga dan kemudian tidur. Kemudian Pada hari selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa di hubungi atasannya berkata kepada Terdakwa tunggu di pos kemudian Terdakwa menuju ke pos jaga setelah sampai pos jaga kemudian atasan Terdakwa bercerita bahwa ada penangkapan 1 unit Mobil Merk HINO Jenis Truk Tangki Nopol :KH 9292 FC No Rangka : MJEC1JG43A500463 No SIN W04DTRJ13634 yang bermuatan minyak Limbah Minyak sawit K3 yang di kemudikan EDY MULYANA Bin PURYANTO kemudian atasan Terdakwa bercerita bahwa anggota sdr RISAL terlibat memuat Limbah Minyak sawit K3 kemudian Terdakwa tidak mengakui Terdakwa terlibat kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa RISAL sekitar jam 02.00 Wib setelah Terdakwa RISAL datang kemudian Terdakwa mengakui bahwa pencurian Limbah Minyak sawit K3 Terdakwa mengetahui kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar 19.00 Wib Terdakwa di jemput oleh korlap lapangan untuk di bawa ke kantor RO dimintai keterangan kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada ikut membantu melakukan pengambilan Limbah Minyak sawit K3 sebanyak di kolam limbah pabrik Palm Oil MiLL (POM) PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) Desa Baampah KecamatanMentaya Hulu Kab Kotawaringin Timur Prov Kalimantan Tengah bersama RISAL dan Terdakwa EDY MULYANA Bin

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURYANTO atas kejadian tersebut sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa di bawa ke kantor Polres Kotawaringin Timur untuk diamankan;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Terdakwa EDY MULYANA Bin PURYANTO dan Terdakwa RISAL Bin WAHID (Alm) Terdakwa menggunakan alat /sarana berupa dengan menggunakan 1 Unit Truk Tangki Merk HINO Dutro warna hijau Nopol : KH 9292 FC Nomor Rangka : MJEC1JG43A500463 Nomor Mesin : W04DTRJ13634 Milik PT. MDP yang disopiri oleh Terdakwa EDY MULYANA Bin PURYANTO, 1 Buah Mesin Sedot air Merk : YAMAMOTO dan 1 satu buah selang dengan panjang kurang lebih 10 Meter;
- Bahwa apabila Limbah CPO berupa MIKO berhasil Terdakwa ambil akan di jual dan hasil penjualan tersebut akan sama-sama dibagi rata.
- Bahwa alasan Terdakwa bersama sama sehingga mengambil barang tersebut diatas karena pada saat itu kami bertiga sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa dalam mengambil Minyak Limbah Cair K3 (MIKO) tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Truk Tangki warna hijau No.Pol KH 9292 GC yang bermuatan sebanyak 7113 (tujuh ribu seratus tiga belas) liter limbah K3 limbah cair -limbah minyak kotor/palm acid Oil (PAO), 1 (satu) unit alkon warna kuning yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah barang bukti berkaitan dengan pencurian minyak kotor (miko) milik PT. MSM (Mentaya Sawit Mas);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truk tangki merk Hino Dutro warna hijau Nopol KH 9292 FC dengan muatan sebanyak 7113 (tujuh ribu seratus tiga belas) Liter limbah minyak Kotor/palm acid oil (PAO);
- 1 (satu) unit pompa ALKON dengan merk Yamamoto warna kuning kombinasi merah;
- 1 buah selang air benang serat warna putih ukuran 2 Inchi dengan panjang kurang lebih 25 Meter;
- 1 Buah selang air benang serat warna putih ukuran 2 inci dengan panjang 6,5 Meter;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I RISAL Bin WAHID bersama-sama dengan Terdakwa II EDY MULYANA Bin PURYANTO dan Terdakwa III MUHAMMAD ANIS SUSILO Bin TAMPAR pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 bertempat di Kolam Limbah pabrik Palm Oil Mill PT. MSM (Mentaya Sweet Mas) Desa Baampah, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil 7113 (tujuh ribu seratus tiga belas) Liter limbah minyak Kotor/palm acid oil (PAO) milik PT.MSM tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;
- Bahwa Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB Ketika Terdakwa I sedang bertugas di pos pabrik Palm Oil Mill PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) untuk mengatur keluar masuk bongkar muat truk yang mengangkut tandan buah segar kelapa sawit, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Truk tangki merk HINO dengan nomor registrasi KH 9292 FC yang dikendarai Terdakwa II selesai mengantarkan muatannya melintas di Pos yang dijaga oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menginformasikan kepada Terdakwa III selaku komandan regu Terdakwa I bahwa ada truk tangki yang dikendarai oleh Terdakwa II dalam keadaan kosong lalu Terdakwa I dan Terdakwa III menghampiri Terdakwa II untuk mengajak memuat limbah sawit milik PT. MSM(Mentaya Sawit Mas) dengan berkata "muat limbah minyak sawit aja bro yang ada di kolam limbah" dan dijawab oleh Terdakwa II "limbah milik siapa?" lalu dijawab oleh Terdakwa I " limbah kontraktor aman aja", setelah Terdakwa II sepakat dengan ajakan Terdakwa I, Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa III " berapa bagian saya?" dan dijawab oleh Terdakwa III " bagi rata saja";
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa III bertanya kepada Terdakwa I "Jadi gak membuat limbah minyak sawit?" dan dijawab oleh Terdakwa I "iya, jadi", lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju kolam limbah minyak sawit dan menyiapkan 1 (satu) buah alkon (mesin sedot) merk YAMAMOTO, sekira pukul 18.00 wib Terdakwa II datang dengan membawa 1 (satu) unit truk tangki merk HINO dengan nomor registrasi KH 9292 FC lalu naik ke atas tangki sambil membawa selang dan memasukkannya ke dalam tangki;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menyalakan alkon (mesin penyedot) yang terhubung antara kolam limbah minyak sawit dengan tangki, selanjutnya sekira 2 (dua) jam menyedot limbah minyak sawit ke dalam tangki, Terdakwa II mengatakan bahwa tangki sudah penuh lalu Terdakwa I mematikan alkon (alat penyedot) dan Terdakwa I memberikan 3 (tiga) baliho bertuliskan (BSK) dan replas (surat jalan) pengembalian CPO OSPEK (minyak jelek) kepada Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III pergi meninggalkan lokasi sedangkan Terdakwa II pergi menuju Sampit untuk menjual limbah minyak sawit tersebut, namun ditengah perjalanan Terdakwa II sampai di pos satpam PT.BSK dan anggota satpam melakukan pengecekan ditemukan bahwa segel pada kendaraan tersebut bukan segel yang seharusnya, sehingga perbuatan para Terdakwa terbongkar lalu anggota security mengamankan para Terdakwa berserta barang bukti ke Kepolisian;
- Bahwa para Terdakwa mengambil limbah minyak kelapa sawit tersebut tanpa seijin dari PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) selaku pemilik;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) mengalami kerugian materiil sebesar Rp35.565.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Truk Tangki Merk HINO Dutro warna hijau Nopol : KH 9292 FC Nomor Rangka : MJEC1JG43A500463 Nomor Mesin : W04DTRJ13634 adalah milik PT. MDP yang disopiri oleh Terdakwa EDY MULYANA Bin PURYANTO, 1 (satu) buah Mesin Sedot air Merk : YAMAMOTO dan 1 (satu) buah selang dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) Meter adalah milik PT. Borneo Engeri Biomas;
- Bahwa terhadap 7113 (tujuh ribu seratus tiga belas) Liter limbah minyak Kotor/palm acid oil (PAO) milik PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) yang diambil oleh para Terdakwa, para Terdakwa tidak hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas limbah minyak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampunan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I RISAL Bin WAHID, Terdakwa II EDY MULYANA Bin PURYANTO dan Terdakwa III MUHAMMAD ANIS SUSILO Bin TAMPAR, serta di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi/terbukti;

Unsur 2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Para Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa I RISAL Bin WAHID bersama-sama dengan Terdakwa II EDY MULYANA Bin PURYANTO dan Terdakwa III MUHAMMAD ANIS SUSILO Bin TAMPAR pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 bertempat di Kolam Limbah pabrik Palm Oil Mill PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) Desa Baampah, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil 7113 (tujuh ribu seratus tiga belas) Liter limbah minyak Kotor/palm acid oil (PAO) milik PT.MSM tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB Ketika Terdakwa I sedang bertugas di pos pabrik Palm Oil Mill PT.MSM untuk mengatur keluar masuk bongkar muat truk yang mengangkut tandan buah segar kelapa sawit, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Truk tangki merk HINO dengan nomor registrasi KH 9292 FC yang dikendarai Terdakwa II selesai mengantarkan muatannya melintas di Pos yang dijaga oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menginformasikan kepada Terdakwa III selaku komandan regu Terdakwa I bahwa ada truk tangki yang dikendarai oleh Terdakwa II dalam keadaan kosong lalu Terdakwa I dan Terdakwa III menghampiri Terdakwa II untuk mengajak memuat limbah sawit milik PT.MSM (Mentaya Sawit Mas) dengan berkata “muat limbah minyak sawit aja bro yang ada di kolam limbah” dan dijawab oleh Terdakwa II “limbah milik siapa?” lalu dijawab oleh Terdakwa I “limbah kontraktor aman aja”, setelah Terdakwa II sepakat dengan ajakan Terdakwa

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa III “ berapa bagian saya?” dan dijawab oleh Terdakwa III “ bagi rata saja”;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) mengalami kerugian materiil sebesar Rp35.565.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Truk Tangki Merk HINO Dutro warna hijau Nopol : KH 9292 FC Nomor Rangka : MJEC1JG43A500463 Nomor Mesin : W04DTRJ13634 adalah milik PT. MDP yang disopiri oleh Terdakwa EDY MULYANA Bin PURYANTO, 1 (satu) buah Mesin Sedot air Merk : YAMAMOTO dan 1 (satu) buah selang dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) Meter adalah milik PT. Borneo Engeri Biomas;

Menimbang, bahwa terhadap 7.113 (tujuh ribu seratus tiga belas) liter limbah minyak Kotor/palm acid oil (PAO) milik PT. MSM yang diambil oleh para Terdakwa, para Terdakwa tidak hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas limbah minyak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap barang yang Para Terdakwa ambil berupa 7.113 (tujuh ribu seratus tiga belas) liter limbah minyak kotor /palm acid oil (PAO) adalah milik PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) yang diambil tanpa seizin dari pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis dimana akibat perbuatan para Terdakwa tersebut PT. MSM (Mentaya Sawit Mas) mengalami kerugian materiil sejumlah Rp35.565.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan Para Terdakwa tidak hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas limbah minyak kotor / palm acid oil (PAO) tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Unsur 3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa I RISAL Bin WAHID bersama-sama dengan Terdakwa II EDY MULYANA Bin PURYANTO dan Terdakwa III MUHAMMAD ANIS SUSILO Bin TAMPAR pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 bertempat di

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolam Limbah pabrik Palm Oil Mill PT. MSM (Mentaya Sweet Mas) Desa Baampah, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil 7113 (tujuh ribu seratus tiga belas) Liter limbah minyak Kotor/palm acid oil (PAO) milik PT. MSM (Mentaya Sawit Mas);

Menimbang, bahwa peran masing-masing Terdakwa adalah Terdakwa I menyalakan alkon (mesin penyedot) yang terhubung antara kolam limbah minyak sawit dengan tangki, selanjutnya sekira 2 (dua) jam menyedot limbah minyak sawit ke dalam tangki, Terdakwa II mengatakan bahwa tangki sudah penuh lalu Terdakwa I mematikan alkon (alat penyedot) dan Terdakwa I memberikan 3 (tiga) baliho bertuliskan (BSK) dan replas (surat jalan) pengembalian CPO OSPEK (minyak jelek) kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III pergi meninggalkan lokasi sedangkan Terdakwa II pergi menuju Sampit untuk menjual limbah minyak sawit tersebut, namun ditengah perjalanan Terdakwa II sampai di pos satpam PT. BSK dan anggota satpam melakukan pengecekan ditemukan bahwa segel pada kendaraan tersebut bukan segel yang seharusnya, sehingga perbuatan para Terdakwa terbongkar lalu anggota security mengamankan para Terdakwa berserta barang bukti ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk ke dalam pengertian "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih", sehingga menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun selanjutnya apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Para Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Para Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Para Terdakwa, maka patutlah apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit truk tangki merk Hino Dutro warna hijau Nopol KH 9292 FC dengan muatan sebanyak 7113 (tujuh ribu seratus tiga belas) Liter limbah minyak Kotor/palm acid oil (PAO);

adalah barang bukti yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan milik PT.MDP, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada PT.MDP melalui saksi ANTONIUS DANNY Anak dari JOHANES EDDY PRASETYO, dan terhadap:

- 1 (satu) unit pompa ALKON dengan merk Yamamoto warna kuning kombinasi merah;
- 1 (satu) buah selang air benang serat warna putih ukuran 2 Inchi dengan panjang kurang lebih 25 Meter;
- 1 (satu) Buah selang air benang serat warna putih ukuran 2 inci dengan panjang 6,5 Meter;

adalah barang bukti yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan milik PT. Borneo Energi Biomass, maka terhadap barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dikembalikan kepada PT. Borneo Energi Biomass melalui NANANG RASIDIN Bin SAMAN;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Para Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. MSM, PT. MDP dan PT. Borneos Energi Biomass;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I RISAL Bin WAHID, Terdakwa II EDY MULYANA Bin PURYANTO dan Terdakwa III MUHAMMAD ANIS SUSILO Bin TAMPAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I RISAL Bin WAHID, Terdakwa II EDY MULYANA Bin PURYANTO dan Terdakwa III MUHAMMAD ANIS SUSILO Bin TAMPAR, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truk tangki merk Hino Dutro warna hijau Nopol KH 9292 FC dengan muatan sebanyak 7113 (tujuh ribu seratus tiga belas) Liter limbah minyak Kotor/palm acid oil (PAO);Dikembalikan kepada PT.MDP melalui saksi ANTONIUS DANNY Anak dari JOHANES EDDY PRASETYO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit pompa ALKON dengan merk Yamamoto warna kuning kombinasi merah;
- 1 buah selang air benang serat warna putih ukuran 2 Inchi dengan panjang kurang lebih 25 Meter;
- 1 Buah selang air benang serat warna putih ukuran 2 inci dengan panjang 6,5 Meter;

Dikembalikan kepada PT.Borneo Energi Biomas melalui NANANG RASIDIN Bin SAMAN;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 oleh Benny Octavianus, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Firdaus Sodikin, S.H. dan Saiful HS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh Krista, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh Rahmi Amalia, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan para Para Terdakwa secara Teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus Sodikin, S.H.

Benny Octavianus, S.H., M.H.

Saiful HS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Krista, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Spt